



PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 08/VII/DPD/2024

NOMOR: 188.34/1832/Bird Hukum

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Selatan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**. Selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk dilakukan evaluasi serta disempurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur dan dimohonkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian persetujuan ini dibuat dan ditandatangani bersama.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. ZULHAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.



KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. INDAHARTIKA SARI, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA

H. SYAHARUDDIN ALRIF, S.T.P., M.M.

WAKIL KETUA

Ir. H. DARMAWANGSYAH MUIN, S.T., M.Si.

WAKIL KETUA

H. NI'MATULLAH, S.E. Ak.

WAKIL KETUA

H. MUZAYYIN ARIF, S.Pd.I., M.Pd.